BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Jl. Stasiun Membang Muda, No. 25, Kel. Aek Kanopan
Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, 21457
Email : bawaslu.labura09@gmail.com

Nomor : 191 /K.Bawaslu-PROV.SU.09/PM.00.02/XI/2020
Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan lainnya

Kepada Yth.
Kepala Desa Gunung Melayu
di -
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan W akil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara, terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Laporan dimaksud diduga merupakan dugaan pelanggaran Netralitas Perangkat Desa untuk selanjutnya diteruskan ke Kepala Desa Gunung Melayu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan paraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Aek Kanopan, 2 Nopember 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

M YUSUF. S.Ag

Dipindai dengan CamScanner